



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN**

Nomor : 1090/KPA.W13-A29/HM2.1.1/VII/2025
Nomor : B /08/VII/HUK.8.1.1/2025

TENTANG

**BANTUAN PENGAMANAN DAN ADMINSTRASI PERCERAIAN SERTA
PEMENUHAN HAK ANAK DAN PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DI LINGKUNGAN POLRES
PAMEKASAN**

Pada hari ini Selasa tanggal 22 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Pamekasan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I.**, selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**, yang berkedudukan di Jalan Raya Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Kode Pos 69371, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HENDRA EKO TRIYULIANTO, S.I.K., S.H., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR PAMEKASAN**, yang berkedudukan di Jalan Stadion Nomor 81 Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69313, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Kabupaten Pamekasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- c. bahwa **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat proaktif untuk selalu berkoordinasi guna menyelaraskan/sinkronisasi program kegiatan masing-masing terkait dengan Bantuan Pengamanan Dan Administrasi Perceraian Serta Pemenuhan Hak Anak Dan Perempuan Pasca Perceraian Bagi Pegawai Negeri Pada Polri di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan dan keamanan dalam Lingkungan Pengadilan;
8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pernikahan, Perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 191);
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

12.Surat.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

12. Surat Dirjen Badilag Nomor 1669/DJA /HK.00/5/2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
13. Surat Nomor 6437/B-AK.03/SD/F/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penegasan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.99-6/00 tentang Penjelasan Mengenai Kewajiban Pemberian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Anak-Anak.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama tentang “Bantuan Pengamanan, Administrasi Perceraian Dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian Bagi Anggota Polres Pamekasan Di Kabupaten Pamekasan” dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) **Perceraian** adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami-istri berdasarkan putusan Pengadilan Agama.
- (2) **Pegawai Negeri pada Polri** yang selanjutnya disebut **PNPP** adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.
- (3) **Pengamanan** adalah segala bentuk usaha kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan secara terbuka atau tertutup dengan mengutamakan tindakan preventif daripada represif dari segala ancaman, gangguan dan hambatan.
- (4) **Putusan** adalah Pernyataan Hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dalam sidang pengadilan dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan perkara yang disengketakan.
- (5) **Eksekusi** adalah pelaksanaan putusan yang telah diputuskan oleh badan peradilan.

(6) Cerai.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (6) **Cerai talak** yaitu permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri hingga putusannya perkawinan.
- (7) **Cerai gugat** adalah gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Pengamanan, Administrasi perceraian dan pemenuhan hak anak dan perempuan pasca perceraian bagi PNPP di lingkungan Polres Pamekasan di Kabupaten Pamekasan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. Meningkatkan sinergitas **PARA PIHAK** yang profesional terintegrasi untuk tercapainya Kerjasama;
 - b. Pemenuhan kebutuhan administrasi bagi PNPP di lingkungan Polres Pamekasan yang sedang menjalin proses yudifikatif pada Pengadilan Agama Pamekasan;
 - c. Terlaksananya putusan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan kepada PNPP di lingkungan Polres Pamekasan terutama terkait pemenuhan hak perempuan dan anak;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Pertukaran.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Pertukaran Data dan/atau Informasi;
- b. Pemberitahuan Proses Perceraian;
- c. Dukungan Pengamanan;
- d. Pelaksanaan Putusan;
- e. Penyampaian Hasil Putusan;

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi baik secara manual maupun elektronik dalam rangka adanya gugatan/-perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan oleh PNPP di lingkungan Polres Pamekasan beserta pasangannya baik Penggugat maupun Tergugat (Pemohon maupun Termohon);
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kerahasiaan informasi dan/atau data yang diterima.

Bagian Kedua Pemberitahuan Proses Perceraian

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** pendaftaran perkara perceraian oleh Pegawai Negeri pada Polri dan pasangannya di lingkungan Polres Pamekasan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat (Pemohon maupun Termohon);

(2) **PIHAK.....**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan respon aktif untuk menyampaikan:
- (a) Bagi Pegawai Negeri pada Polri yang mengajukan Cerai harus mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Pimpinan Polres;
 - (b) Dalam hal Pegawai Negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai dari suami/istri bukan pegawai negeri pada Polri tidak memerlukan rekomendasi/persetujuan dari Pimpinan Polres Pamekasan.
 - (c) Perkembangan pemeriksaannya untuk mendapatkan surat ijin bercerai untuk kelancaran proses di persidangan Pengadilan Agama Pamekasan secara tertulis resmi/*legal standing*;
- (3) Setelah **PIHAK PERTAMA** menerima surat resmi dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan melanjutkan proses persidangan dengan mempertimbangkan hasil surat Rekomendasi/Surat ijin dari **PIHAK KEDUA**;

Bagian Ketiga
Dukungan Pengamanan

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** baik pengamanan sidang maupun pengamanan pelaksanaan pemeriksaan setempat/sita/eksekusi bagi anggota Polres Pamekasan yang mengajukan proses perceraian;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat mengirimkan surat resmi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka permohonan Pengamanan insidentil bagi PNPP di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang mengajukan proses perceraian;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengirimkan surat resmi/*legal standing* kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka permohonan pengamanan pemeriksaan setempat, Sita dan Eksekusi.

Bagian.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

**Bagian Keempat
Pelaksanaan Putusan**

Pasal 7

Pemenuhan Hak perempuan dan anak pasca perceraian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkoordinasi terkait pelaksanaan putusan pengadilan kepada **PIHAK KEDUA**, berdasarkan permintaan pihak yang berperkara;
- (2) **PIHAK PERTAMA** meminta **PIHAK KEDUA** untuk melakukan mediasi dengan **PARA PIHAK** yang berperkara pada instansi **PIHAK KEDUA**, terkait dengan permasalahan putusan Pengadilan Agama yang belum direalisasikan;

**Bagian Kelima
Penyampaian Hasil Putusan**

Pasal 8

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan hasil putusan pengadilan tentang pembebanan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan putusan pengadilan dengan menyampaikan dan memastikan terlaksananya pembebanan berdasarkan putusan Pengadilan tersebut;

**BAB V
SOSIALISASI**

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sasaran Sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. Pegawai.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Pegawai Negeri pada Polri yang ada di lingkungan Polres Pamekasan; dan
- b. Pegawai pada Pengadilan Agama Pamekasan.

BAB VI ANALISA DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Hasil analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama pada tahap selanjutnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

BAB XII KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

Pasal 12

- (1) Keadaan Kahar merupakan segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, pandemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Apabila.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang *terkena Force Majeure* wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya/diketahuinya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat dari Institusi Pemerintah yang berwenang atau bukti-bukti lainnya mengenai *Force Majeure* yang dialaminya;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai *Force Majeure*;
- (4) Pihak yang *terkena Force majeure* dibebaskan untuk sementara dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini;
- (5) Penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kondisi *Force majeure* ini akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN**

**Bagian Kesatu
Perubahan/Addendum**

Pasal 12

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam perubahan/*addendum* berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap penyelesaian perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran, wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya kemudian diselesaikan dengan baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku dimasing-masing **PARA PIHAK** yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan dan selama tidak ada keberatan dari **PARA PIHAK**;
- (3) Pihak yang menghendaki perpanjangan masa berlaku kesepakatan bersama ini wajib memberitahukan maksudnya kepada Pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ketentuan pihak yang dimaksud untuk mengakhirinya memberitahukan maksud tersebut kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX.....

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

12
BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur bersama secara lebih terperinci oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA



**KETUA PENGADILAN AGAMA
PAMEKASAN**

Dr. H. MUHAMMAD NAJMI FAJRI, S.H.I., M.H.I.
NIP 19820713.200704.1.001

PIHAK KEDUA



KAPOLRESOR PAMEKASAN

HENDRA PRYO TRIYULIANTO, S.I.K., S.H., M.H.
AJUNGHOMISARIS BESAR POLISI NRP 80071404